



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2012**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1485/SJ, tanggal 18 April 2012, perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertentangan dengan Pengenaan Retribusi terhadap label bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol yang pada intinya Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C adalah termasuk minuman keras sehingga dilarang diproduksi, pengedaran dan penjualannya;
  - c. bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada intinya pengenaan Retribusi terhadap label sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2007 dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
dan  
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 10 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
3. Ketentuan BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 diubah dan ditambah ayat baru, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) dihapus.
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minuman Beralkohol dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Semua Perizinan yang masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Dengan berlaku Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Pengawasan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C tetap

berlaku kecuali Pengenaan Retribusi terhadap label Minuman Beralkohol Golongan A dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 17 Oktober 2012

**BUPATI BARITO SELATAN,**

**TTD**

**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 17 Oktober 2012

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

**TTD**

**EDI KRISTIANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012  
NOMOR 8

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 8 TAHUN  
2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BARITO SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM.**

Bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , maka Pengenaan Retribusi terhadap Label bertentangan dengan Undang – Undang dimaksud.

Selain itu ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol, sebagaimana disebutkan bahwa Minuman Beralkohol golongan B dan Golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Selatan merupakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, khusus ketentuan terkait pungutan Retribusi Peizinan Penjualan Minuman Beralkohol, dikarenakan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan rretribusi Daerah. Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1485/SJ, tanggal 18 April 2012,Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan Perubahan terkait dengan Pungutan Retribusi,karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor dan ekspor.

**II. PENJELASAN PASAL.**

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

